



PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0037/K/I/2018 tanggal 09 Januari 2018 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Garut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

Hal 1 dari 14 hal putusan nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Bjr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 09 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 2 dari 14 hal putusan nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Juli 2016 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 18 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah berumah tangga 1 bulan lamanya, sejak awal bulan Agustus 2016 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau lagi diajak berumah tangga ditempat tinggal Pemohon begitu juga sebaliknya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Agustus 2016 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Termohon meninggalkan Pemohon yang sekarang Termohon tinggal di Kabupaten Garut;
5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menceraikan Termohon dan mohon izin ke Pengadilan Agama Banjar untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon;
7. Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon yaitu ke Pengadilan Agama Banjar sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjar agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 14 hal putusan nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Bjr



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon talak satu yang kesatu Raj'i;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 01 Februari 2018 dan 5 Maret 2018 Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX , tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

Hal 4 dari 14 hal putusan nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Bjr



B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon sebab saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- - Bahwa saksi mengenal Termohon bernama XXXXX yang berasal dari Garut;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 17 Juli 2016 di Garut;
- - Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sempat tinggal bersama di Garut di rumah orangtua Termohon selama 3 (tiga) hari kemudian pindah dan tinggal di Banjar di rumah saksi;
- - Bahwa pada awal-awal menikahpun saksi sudah melihat antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar dan melihat sendiri;
- - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah saksi di Banjar dan ingin tinggal sendiri dengan Pemohon di kost di Ciamis, sedangkan Pemohon tidak mau tinggal di kos Ciamis sebab Pemohon belum bekerja dan belum mampu untuk membiayai segala kebutuhan sendiri, selain itu jarak antara kampus Pemohon yang di Ciamis dengan rumah di Banjar tidak jauh ;
- - Bahwa Pemohon masih mahasiswa di salah satu Universitas di Ciamis dan belum bekerja;
- - Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi selalu memberikan

Hal 5 dari 14 hal putusan nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Bjr



saran dan nasehat kepada keduanya, saksi menyarankan untuk tinggal dulu di Banjar karena pertimbangan biaya namun Termohon tetap tidak menerima;

□ - Bahwa pada bulan Agustus 2016 Termohon dengan sengaja pergi meninggalkan Pemohon dari rumah saksi, sebelum pergi Termohon pamit akan pergi kuliah seperti biasa namun ternyata tidak pernah pulang lagi;

□ - Bahwa Pemohon sudah berupaya menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;

□ - Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

□ - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon sebab saksi adalah paman Pemohon;

□ - Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Lita Nurlitasari;

□ - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada Juli tahun 2016;

□ - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;

□ - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

□ - Bahwa saksi melihat kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon hanya sebentar saja harmonisnya kira-kira hanya 1 (satu) bulan saja, di pertengahan Agustus 2016 saksi sudah mengetahui jika rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah banyak perselisihan, dan bahkan saksi pernah 2 (dua) kali mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon ;

Hal 6 dari 14 hal putusan nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Bjr



□ - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena selisih tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon dan menginginkan kos sendiri yang dekat dengan tempat kuliah Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak bersedia sebab Pemohon masih berstatus pelajar dan belum bekerja sehingga belum mampu untuk membiayai sendiri;

□ - Bahwa Pemohon maupun Termohon masih sama-sama kuliah di Ciamis;

□ - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Agustus 2016, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang saksi tidak pernah lagi melihat antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;

□ - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal 7 dari 14 hal putusan nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, bahwa berdasarkan bukti P. (Foto copy Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan, oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi atau diwakili oleh kuasa Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dua kali telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi;

فان تعزز بتعزز اوتواری اوغیبة جار إثباته بالبينة

Artinya : "Jika Tergugat / Termohon enggan/bersembunyi atau ia memang ghaib, maka perkara itu di putus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Hal 8 dari 14 hal putusan nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada keharmonisan didalam rumah tangga disebabkan karena berselisih tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak berumah tangga di tempat tinggal Pemohon begitu juga sebaliknya, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Agustus 2016, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 (ayah kandung Pemohon) dan SAKSI 2 (paman Pemohon I) telah saling bersesuaian satu sama lain bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi, sebagaimana dimaksud pasal

Hal 9 dari 14 hal putusan nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi tersebut diatas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan berselisih tempat tinggal, Termohon menginginkan tinggal sendiri di kos yang dekat dengan tempat kuliah Pemohon dan Termohon di Ciamis, sedangkan Pemohon belum sanggup untuk membiayai sendiri karena Pemohon belum bekerja dan sementara ikut tinggal dengan orangtua di Banjar namun Termohon tidak mau, dan dengan segaja Termohon sebagai istri Pemohon pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 yang lalu, Termohon pergi dari kediaman orangtua Pemohon dan pergi tanpa pamit dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon lagi serta menginginkan bercerai dari Termohon;
-

Bahwa keluarga besar Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 14 hal putusan nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk mewujudkan ketentraman dan rasa kasih sayang diantara suami istri yang juga tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" jo Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*", hal mana tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dengan Termohon dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keduanya telah berpisah tempat tinggal dengan kepergian Termohon dari rumah kediaman orangtua Pemohon sejak bulan Agustus 2016, dan telah adanya upaya Pemohon untuk mengajak Termohon untuk tinggal bersama kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari siapa yang salah, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari, Majelis Hakim hanya cukup mempertimbangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990;

Hal 11 dari 14 hal putusan nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya :

الطلاق مرتان فاءمساك بمعروف او تسريح باءحسان

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah ;

Hal 12 dari 14 hal putusan nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

- 1.---Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
- 3.-----Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
- 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Siti Aloh Farchaty, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal 13 dari 14 hal putusan nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Bjr



ttd

ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

MUSTOLICH, S.H.I.

SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

ASEP JERI MARTA KUSUMAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 330.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal 14 dari 14 hal putusan nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Bjr